

TINJAUAN ASAS RECHTERLIJK PARDON DALAM KUHP NASIONAL PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Muhammad Dg. Suang

Fakultas Hukum, Program Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Email: 25912064@students.uii.ac.id

Abstract

The adoption of the Rechterlijk Pardon (judicial forgiveness) principle in the Indonesian Criminal Code represents a significant shift from the retributive paradigm that has long dominated the criminal justice system. This study aims to analyze the urgency of the Rechterlijk Pardon principle as regulated in Article 54 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Code and to examine its relevance from the perspective of Progressive Legal Theory. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and philosophical approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through legal interpretation and doctrinal analysis to assess the relationship between judicial forgiveness and the objectives of contemporary criminal law. The results demonstrate that the Rechterlijk Pardon principle constitutes an important legal mechanism for balancing legal certainty, justice, and humanity in criminal adjudication. The study finds that judges are provided with the discretion not to impose punishment in cases involving minor offenses, the personal circumstances of offenders, and other considerations reflecting societal legal values. In the perspective of Progressive Law, judicial forgiveness embodies the principle that law exists for human beings rather than merely for the enforcement of formal legal rules. Therefore, the implementation of Rechterlijk Pardon strengthens a more humane and substantive approach to criminal justice and supports the transformation of punishment from a purely retributive model toward a justice-oriented system.

Keywords: *Rechterlijkl Pardon Principle; Legality Principle; Progressive Law; Justice; Certainty*



This is an open-access article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari keseluruhan hukum, Hukum Pidana di pandang sebagai aturan yang memiliki ciri khas tersendiri berupa penjatuhan saksi pidana oleh organ Negara yang disertai dengan paksaan. Dengan orentasi di larangnya suatu perbuatan yang dapat mengancam ketertiban masyarakat. Keberlangsungan hidup yang damai dalam masyarakat menjadi tujuan utama hadirnya hukum pidana. Hukum pidana bukan hanya menitiberatkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga individu perseorangan. Menekankan kepada

kepentingan masyarakat, akan mengabaikan kepentingan individu. Sedangkan menekankan kepentingan individu merupakan cerminan pemikiran barat yang individualistik.¹

Perlindungan terhadap kepentingan individu dan masyarakat atas perbuatan-perbuatan yang mengancam kepentingan umum merupakan pengaturan asas legalitas. Menurut sejarahnya, asas legalitas dilatar belakangi dengan sistem penjatuhan pidana sesuka hati oleh raja yang absolut tanpa berpatokan pada Undang-Undang. demi ditegakan hak asasi serta membatasi kewenangan penguasaan yang absolut, Asas Legalitas hadir untuk mengatur segala perbuatan yang di larang serta penjatuhan pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan yang tertulis. Dalam hukum pidana, Asas Legalitas dijabarkan dalam pasal 1 Ayat 1 KUHP “tidak ada perbuatan pidana, Tidak ada Pidana tanpa Undang-Undang terlebih dahulu”.

Selain sebagai asas perbuatan, Asas Legalitas juga dapat menjadi dasar tindakan aparat penegak hukum. Ketika penyidik melakukan penyidikan diharuskan berpatokan pada Undang-Undang. Demikian juga untuk hakim di pengadilan, Ketika suatu perkara yang sedang di Adili telah cukup bukti dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di haruskan untuk diputuskan pidana guna menjamin kepastian hukum. Secara sederhana, asas ini untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana dan penjatuhan pidana yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Memahami dasar hukum sangat penting untuk menentukan seberapa efektif penegakan hukum pidana, baik dari awal proses penyelidikan sampai pada putusan pengadilan.²

Adapun di Indonesia, dengan di berlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru tentu berimplikasi pada perubahan sistem dan asas legalitas dalam menanggulangi kejahatan. Perubahan tersebut nampak pada di berlakukannya suatu asas *rechterlijk/judicial pardon* (pemaafan hakim) dalam pasal 54 Ayat (2) KUHP. Asas tersebut memberi kewenangan kepada hakim untuk memutuskan seseorang bersalah atas tindak pidananya tanpa dijatuhi pidana atau tindakan dengan cara memaafkan pelaku. Secara jelas berbunyi “ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dapat di jadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan Tindakan dengan mempertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan”. Menurut asas ini hakim tidak wajib menjatuhkan pidana dan Tindakan terhadap seseorang yang terbukti bersalah dengan pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Asas pemaaf oleh hakim dalam sistem pemidanaan KUHP baru secara konseptual merupakan hasil dari pergeseran paradigma pemidanaan. Dari paradigma keadilan retributif (balas dendam) menjadi keadilan korektif, keadilan restroatif dan keadilan rehabilitatif.³

¹ Ali. Mahrus, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 13.

² Aries. Albert, *Hukum Pidana Indonesia: Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi Dengan Asas, Yurisprudensi & Postulat Latin*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2024), hlm. 51-52.

³ Adi Purnama. I Ketut, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (KUHP Nasional Sebagai Karya Monumental) Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Penjelasan*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2023), hlm. 24.

Dengan dianutnya asas *rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional yang baru, penulis memahami sebagai suatu konsekuensi logis guna menghindari ketajaman paradigma pemidanaan hukum barat yang cenderung retributif. Pertautan pemikiran serta teori yang melatarbelakangi bagian dari pada patron perumusan asas ini dalam hukum pidana. Adapun teori sebagai penopang dalam perumusan asas ini juga harus berlandaskan pada konteks hukum Indonesia. Olehnya itu, penulis memakai hukum progresif sebagai pisau analisis dalam menelaah urgennya eksistensi *rechterlijk pardon* dalam hukum pidana Nasional.

Menurut Satjipto Rahardjo, kalau boleh di ringkas, hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan baik dalam cara berfikir maupun bertindak dalam hukum. Sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁴ Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa, aturan harus berguna sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif yang bersifat dinamis. Yang tidak hanya mengandalkan keadilan prosedural. Menekankan keadilan substantif bahwa, hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan menghantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, Sejahtera dan membuat manusia menjadi bahagia.⁵ Dengan bertolak pada asas *Judicial Pardon*, hukum progresif hadir untuk menjawab permasalahan mendasar terkait dengan cara kita berhukum. Persoalan yang mendasari terkait dengan perumusan perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang cenderung legalistik dapat menyebabkan suatu hukum yang sifatnya kaku dan baku. Kekakuan tersebut merupakan konsekuensi logis dianutnya asas legalitas yang cenderung retributif dan positivistik. demi menegakan kepastian hukum, semua tindak pidana yang telah terbukti di pengadilan hakim wajib menjatuhkan pidana. oleh hukum progresif, kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan teks norma yang kaku, secara diametral tentu menimbulkan ketidakadilan dan mengabaikan aspek kemanusiaan bilamana putusan tersebut tidak mempertimbangkan aspek ringannya perbuatan serta keadaan pribadi pelaku. Dengan demikian, kehadiran asas pemaaf oleh hakim merupakan terobosan baru dalam sistem pemidanaan yang menentang keadilan korektif, rehabilitatif dan restoratif.

Adapun kajian literatur sebagai bahan penopang serta orisinalitas penelitian asas *rechterlijk pardon* perspektif hukum progresif, dengan mengemukakan dua penelitian yang sejenis tetapi memiliki orientasi makna yang berbeda. Penelitian pertama oleh Bunga Kharisma dan Frans, dengan judul “Urgensi penambahan putusan pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam pasal 191 Kuhap”. Fokus kajian dalam penelitian ini hanya sebagai suatu konstruksi norma dalam pembaharuan kebijakan hukum pidana khususnya penambahan putusan hakim di antaranya putusan bebas, putusan lepas, putusan pidana dan putusan pemaafan. Dan penelitian kedua oleh Benny Satrio dkk, dengan judul “*Rechterlijk Pardon* sebagai penyeimbang asas legalitas dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia”. Yang hampir sama dengan penelitian pertama yang memusatkan kajian pada relevansi asas pemaafan hakim dalam kebijakan pembaharuan hukum pidana dengan konteks ke-Indonesiaan. Pada pengkajian terdahulu, agaknya hanya berorientasi pada aspek pentingnya asas tersebut secara

⁴ Rahardjo. Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2010), hlm. 69.

⁵ Mirza Sahputra, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 12 no. 1 (2020) : 90.

tekstual dalam formulasi suatu norma hukum pidana sebagai legitimasi. Sehingga penulis menilai sebagai suatu bahan ramuan dalam mengarang *judicial pardon* yang bertolak pada hukum progresif di maksudkan sebagai kerangka teoritis maupun praktis dalam membebaskan paradigma aparat penegak hukum dalam berhukum. Pendek kata, oleh hakim di beri kebebasan untuk berani keluar dari teks norma yang kaku dengan bersandar pada kebenaran, keadilan dan kemanusiaan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji Rechterlijk Pardon sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada aspek normatif mengenai urgensi pengaturannya dalam KUHP Nasional maupun implikasinya terhadap sistem pemidanaan. Kajian yang secara khusus menempatkan Rechterlijk Pardon sebagai manifestasi paradigma hukum progresif Satjipto Rahardjo masih sangat terbatas. Padahal, perubahan orientasi pemidanaan tidak hanya memerlukan legitimasi normatif, tetapi juga landasan filosofis mengenai bagaimana hakim menggunakan diskresi untuk mencapai keadilan substantif.

Berangkat dari kekosongan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menganalisis asas Rechterlijk Pardon bukan hanya sebagai norma hukum pidana positif, melainkan sebagai instrumen transformasi paradigma berhukum yang menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam mewujudkan keadilan substantif melalui pendekatan hukum progresif. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada konstruksi hubungan konseptual antara judicial pardon dan teori hukum progresif sebagai dasar legitimasi penggunaan diskresi hakim dalam sistem pemidanaan Indonesia. oleh karena itu, dalam penulisan ini akan coba untuk menguraikan tentang Bagaimana urgensi asas Rechterlijk Pardon dalam sistem pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional dan bagaimana konstruksi asas Rechterlijk Pardon ditinjau dari perspektif hukum progresif sebagai dasar mewujudkan keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan perundang-Undangan (*statuta approach*). Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengkaji makna filosofis dan teoritis terhadap urgensinya asas pemaafan hakim dalam hukum pidana Indonesia. Sedangkan pendekatan perundang-Undangan dimaksudkan untuk mengkaji dasar yuridis *judicial pardon*. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki sifat otoritatif.⁶ bahan hukum sekunder, Bahan hukum ini dijadikan sebagai penopang bahan hukum primer yang meliputi; buku-buku, Pendapat Para pakar hukum, Jurnal Ilmu Hukum. Dan bahan hukum tersier guna mengartikan bahasa-bahasa hukum seperti kamus hukum dan insklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri berbagai refrensi dan Perundang-Undangan untuk mengkaji, menganalisis serta membaca doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dan Teknik analisis data yang digunakan

⁶ Nasution. J Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jambi : Cv Mandar Maju, 2008), hlm. 82.

deskriptif kualitatif. menelaah suatu keadaan atau gejala dengan menggunakan asas hukum dan teori hukum yang relevan. Dengan tujuan menggambarkan secara tepat terkait dengan gejala hukum guna menemukan koherensi antara suatu Aturan hukum seperti Asas Rechterlijk Pardon dengan doktrin hukum progresif yang telah ada. Analisis bahan hukum dilakukan melalui teknik penafsiran hukum (statutory interpretation), penafsiran sistematis (systematic interpretation), dan analisis konseptual (conceptual legal analysis). Penafsiran gramatikal digunakan untuk memahami rumusan Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP, sedangkan penafsiran sistematis digunakan untuk menemukan hubungan antara ketentuan tersebut dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. Selanjutnya dilakukan analisis preskriptif guna merumuskan argumentasi mengenai relevansi asas Rechterlijk Pardon dalam perspektif hukum progresif.

ANALISIS

Di Indonesia, Pemikiran Hukum Progresif pertama kali oleh Satjipto Rahardjo pada tahun 2002 menegaskan bahwa progresif asal kata dari progres yang berarti kemajuan. Hukum sejatinya dapat mengikuti dinamisasi zaman, bisa menjawab perkembangan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan berlandaskan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.⁷ Paradigma hukum progresif selalu berdiri pada asumsi dasar bahwa hukum itu untuk manusia. Asumsi dasar di atas berimplikasi pada pemahaman mendalam terkait dengan pemberlakuan suatu hukum serta penegakannya harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan.

Adapun titik fokus kajian hukum progresif terkait dengan paradigma penegak hukum Indonesia. Bahwa, selama ini cara berhukum aparat penegak hukum selalu cenderung positivistik dan legalistik. Demi menjamin kepastian hukum, segala masalah hukum harus di selesaikan dengan Undang-Undang. Seolah-olah menegakan hukum diartikan sebagai menegakan Undang-Undang. Padahal, semua unsur seperti keadilan, Pendidikan dan moralitas masyarakat oleh hukum memandang Suatu hal yang utuh dalam memecahkan masalah yang tidak hanya memakai kacamata Undang-Undang. Paradigma positivistik dalam wacana hukum progresif menganggap bahwa hukum Tertulis itu kaku dan tidak mampu mengikuti perkembangan sosial. Sedangkan realitas sosial selalu mengalami perubahan. Olehnya itu, segala persoalan hukum tidak cukup bila diselesaikan dengan Undang-Undang. Hukum yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan disebut hukum yang progresif karena ia tidak hanya berpijak pada teks normatif, tetapi juga realitas sosial yang hidup dalam masyarakat.⁸

Hukum progresif hadir dengan semangat pembebasan pikiran dan tindakan mengenai cara berhukum. Bahwa, kecenderungan berhukum yang dipengaruhi oleh paham positivistik dan legalistik yang hampir di anut semua aparat penegak hukum indonesia, selalu menganggap dan mengyakini bahwa keadilan hanya dapat ditegakan dengan menerapkan hukum yang tertulis. dengan demikian, seolah-olah keadilan hanya dapat dimaknai dalam aturan yang

⁷ Rahardjo. Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Kompas, 2006), hlm. 14.

⁸ Vincentius Patria Setyawa, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 14 no.1 (2025): 126.

tertulis. pendefinisian apa yang adil dan tidak adil dalam hukum tertulis merupakan bentuk kekerasan keadilan.⁹ penegakan hukum yang bertolak pada pemahaman positivistik tentu memiliki konsekuensi berupa adanya pengingkaran terhadap keadilan substantif atas keadilan prosedural. Bahwa pengingkaran terhadap keadilan substantif merupakan peniadaan serta pengabaian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. implikasi dari pemahaman ini bahwa, penegakan hukum selalu berkecendrungan pada menegakan kepastian hukum (prosedural) dibandingkan keadilan (substantif).

Adapun prinsip kepastian dan keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia di jadikan sebagai patron dalam perumusan kebijakan hukum pidana. kepastian hukum di maknai sebagai suatu hukum dapat di formulasi secara jelas dan logis agar menghindari keraguan serta multitafsir yang dapat menjurus pada tindakan yang sewenang-wenang. Kepastian hukum sesungguhnya bilama peraturan perundang-undangan di jalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum tertulis.¹⁰ Sedangkan keadilan yang asal kata adil secara harfiah di pahami sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah dan berpihak kepada yang benar. keadilan di jadikan sebagai landasan moral sekaligus tolak ukur hukum positif yang memandang hukum positif tanpa keadilan tidak pantas di sebut sebagai hukum.¹¹ Karena keadilan merupakan pokok persoalan bagi manusia yang hendak di capai melalui hukum.¹²

Memahami kepastian hukum dan keadilan bahwa, hukum semakin pasti semakin tidak adil. Begitupun sebaliknya bahwa, hukum semakin adil semakin tidak pasti. Pada konteks kajian penegakan hukum di Indonesia menggambarkan adanya ketegangan nilai kepastian dan keadilan yang tidak hanya sebatas perdebatan teoritis, tetapi sungguh tampak dalam dunia praktik. Hasaziduhu Moho mengemukakan bahwa, dalam praktek penegakan hukum, nilai kepastian hukum sering kali lebih di utamakan di bandingkan rasa keadilan masyarakat, yang tercermin dalam suatu putusan pengadilan yang memicu reaksi negatif publik antara lain kasus “nenek Minah dan Aal pencuri sendal.”¹³ Potret kasus nenek Minah, sebagai terpidana yang mencuri tiga buah kakao menuai kritik publik. dinilai memberi hukuman yang tidak proporsionalitas dengan nilai barang serta mengabaikan situasi kondisi ekonomi pelaku yang miskin dan sudah lansia. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam sistem peradilan pidana, Dimana hukum diterapkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.¹⁴

⁹ Susanto. F. Anthon, *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks Dan Model Pembacaan*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 91.

¹⁰ Siti Halilah and Mhd Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol 4 no.2 (2021) : 62.

¹¹ Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1 no. 4 (2023): 575.

¹² Kusumohamidjojo. Budiono, *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), Hlm 142.

¹³ Muhammad Bintang Firdaus, “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia,” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol. 3 No. 1 (2025) : 358.

¹⁴ Hanafi Urwatil Usqo. Faisar Ananda Arfa dan Nurasiah, “Kasus Nenek Minah Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dan Barat,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, Vol. 4 no. 3 (2024) : 2200.

Implementasi Konsep Judicial Pardon dalam Praktik Peradilan

Terhadap pertentangan antara kepastian dan keadilan, merujuk pada konsepsi dasar Gustav Radbruch (Radbruch formula) yang dijadikan sebagai dasar dalam kepatuhan terhadap hukum positif bilamana diperhadapkan pada situasi adanya pertentangan antara kepastian dan keadilan. Gagasan Radbruch formula pada dasarnya berorientasi pada pemisahan tiga tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Menurutnya Ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus di prioritaskan.¹⁵ Hemat penulis, meskipun prinsip kepastian sangatlah penting tetapi dalam aspek penegakan hukum, keadilanlah yang harus di utamakan. Atas dasar itulah, penulis meninjau urgensinya asas *Rechterlijk pardon* dalam KUHP Nasional perspektif hukum progresif. Guna menjawab persoalan mendasar terkait sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini dituangkan dalam pasal 54 Ayat 2 KUHP yang berbunyi; “Ringannya perbuatan keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat di jadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan Tindakan dengan mempertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan”. Sederhananya, Asas *Rechterlijk pardon* memberi kewenangan kepada hakim untuk memaafkan pelaku dengan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap tindak pidana ringan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Terhadap pemidanaan, Hukum Acara Pidana yang lama (KUHP) mengenal 3 (tiga) putusan oleh Hakim yang di antaranya putusan pemidanaan, putusan bebas (*Vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van recht vervolging*).¹⁶ Masalah yang kemudian muncul bilamana majelis hakim diperhadapkan dengan suatu perkara ringan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah namun penjatuhan hukuman terhadapnya akan menimbulkan ketidakadilan. Suka tidak suka hakim harus menjatuhkan putusan pidana. pemahaman tersebut kiranya sejalan dengan asas legalitas sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum acara pidana yang menyatakan bahwa semua tindakan penegak hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-Undang atau dengan kata lain aparat penegak hukum tidak di benarkan untuk bertindak di luar ketentuan hukum.¹⁷

Secara filosofis, konsep pemaafan hakim berorientasi untuk menjaga keseimbangan antara aturan positif dan nilai keadilan yang hidup dalam realitas sosial. penerapan konsep ini di harapkan mampu mengembalikan keseimbangan yang ada dalam masyarakat dan mengedepankan aspek keadilan dan kemanusiaan di bandingkan kepastian hukum semata.¹⁸ Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa, Asas pemaaf oleh hakim hadir untuk menyeimbangi ketajaman asas legalitas yang cenderung retributif. Penjatuhan pidana dalam

¹⁵ Anisyanawati, et.al, “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*. Vol. 2 no. 1 (2025) : 9.

¹⁶ Hamzah. Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm, 36.

¹⁷ Nefa Claudia Meliala, “*Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, vol. 8 no. 3(2020): 552.

¹⁸ Benny Satrio Wicaksono. Ismansyah dan Edita Elda, “*Rechterlijke Pardon* Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* Vol. 7 no. 4 (2025): 2662.

perspektif legalitas selalu bersifat retributif terhadap tindak pidana yang ringan. Bahwa hakim wajib menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan. Hal ini dapat di pahami, mengingat asas legalitas merupakan jantungnya hukum pidana. Asas Legalitas sebagai prinsip yang paling dasar dalam hukum pidana Indonesia yang berfungsi untuk jaminan kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh penguasa dalam hal pemidanaan.¹⁹ Dengan demikian, Asas *Rechterlijk Pardon* tidak menegasikan eksistensi asas legalitas dalam hukum pidana sepanjang orientasi pemidanaan dalam hukum tertulis tidak hanya menekankan pada aspek kepastian hukum tapi juga mengedepankan nilai keadilan substantif dan kemanusiaan.

Secara teoritis, Asas *Rechterlijk Pardon* yang menentang semangat progresif oleh hakim. Ketika hakim diberikan kewenangan untuk tidak menjatuhkan pidana dan tindakan dengan cara memaafkan pelaku merupakan suatu sikap yang progres untuk keluar dari kungkungan hukum formal yang kaku. Bahwa, hukum harus berpihak pada manusia. Tujuan hukum bukan semata-mata hanya menegakan kepastian tapi juga memanusiakan pelaku berdasarkan keadilan dan kemanusiaan. Berkenaan dengan pemahaman tersebut bahwa, masalah kejahatan tak cukup hanya operasionalisasi dan fungsionalisasi hukum secara sempit yang hanya di maknai dengan Undang-undang. Dengan Bahasa lain, penegakan hukum pidana harus berani keluar dari kungkungan aturan hukum formal yang selama ini menjadi primordial.²⁰ Penegakan hukum pidana seharusnya lebih aspiratif dan terbuka dengan melihat nilai-nilai hukum yang hidup masyarakat.

Selain itu, Semangat hukum progresif yang terkandung dalam Asas *Rechterlijk Pardon* hadir untuk membantah resultan pemikiran yang mengatakan bahwa hakim hanyalah trompet Undang-Undang. Pemahaman demikian tentu berimplikasi pada suatu putusan hakim yang dapat di nilai tidak adil seperti kasus nenek Minah yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagi hukum progresif, yang memandang hakim bukan hanya sebagai corong Undang-Undang yang statis, Melaingkan sebagai pelaku yang dinamis dalam mewujudkan keadilan dengan merespon nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. peran ini menuntut hakim untuk memiliki keberanian moral, kepekaan sosial serta pemahaman filosofis tentang hukum sebagai alat untuk mencapai kemaslahatan.²¹ Dengan demikian, Asas *Rechterlik Pardon* dalam perspektif hukum progresif menuntut hakim lebih adaptif dan responsif terhadap nilai yang hidup dalam masyarakat. bahwa, keadilan substantif harus dijadikan tujuan utama dalam menegakan hukum dan bukan keadilan prosedural.

Adapun perumusan asas *rechterlijk pardon* dengan indikator pertimbangan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana, serta yang terjadi di kemudian dengan mempertimbangkan dari aspek keadilan dan kemanusiaan bagian dari alasan untuk tidak mengenakan pidana atau tindakan. Bahwa, indikator yang di

¹⁹ Fikriya Anika Fitri, et.al, "Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1 no. 2 (2024): 208.

²⁰ Ali. Mahrus. (ed)., *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 14.

²¹ Ihat Istirahat, "Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, Vol. 1 no. 2 (2023): 49.

maksudkan sebagai alasan pemaafan oleh hakim tidak bersifat kumulatif yang artinya semua syarat harus terpenuhi tetapi bersifat alternatif dan berdiri sendiri yang artinya satu indikator saja bisa menjadi syarat untuk memaafkan pelaku dengan putusan tidak mengenakan pidana atau tindakan.²² Dengan demikian, konsep pemaafan oleh hakim memberi sedikit kebebasan kepada hakim untuk menafsirkan suatu perkara tidak hanya bertolak pada aturan formal semata, tetapi mampu meramu semua nilai yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan pada penafsiran sistematis, konsep judicial pardon yang termaktub dalam Pasal 54 ayat (2) senyawa dengan pasal 53 ayat (1) yang berbunyi “dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakan hukum dan keadilan”. Dan ayat (2) “jika dalam menegakan hukum dan keadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan hakim wajib mengutamakan keadilan”. Penulis memahami bahwa, kewenangan hakim dalam hal memaafkan pelaku dapat di tafsir sebagai suatu kewajiban bagi hakim dan bukan hak yang sewaktu-waktu boleh di pakai dan boleh tidak di pakai. Memahami *judicial pardon* sebagai suatu kewajiban oleh hakim memberi kebebasan sekaligus pembatasan agar hakim tidak sewenang-wenang dalam hal pemidanaan. Dengan demikian, hakim wajib memaafkan pelaku (keadilan) daripada mengenakan pidana atau tindakan (kepastian) atas ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau pertimbangan lain.

Asas *Rechterlijk Pardon* sebagai pedoman pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan restoratif yang telah cukup lama di anut dalam hukum pidana guna menyelesaikan masalah. Terhadap keadilan restoratif bahwa tujuan pemidanaan di maksudkan untuk memulihkan kembali keadaan semula alih-alih menginginkan balas dendam. dengan melibatkan semua pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga dan pihak lain guna mencari Solusi yang adil. Bahwa, ketentuan yang memberikan kesempatan untuk hakim dalam pemaafan, dapat di simpulkan bahwa konsep *Rechterlijk Pardon* atau pemaafan hakim sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu menciptakan keadilan Restoratif.²³ Selain itu, pemaafan oleh hakim juga bisa menopang upaya mengurangi over kapasitas lembaga kemasyarakatan yang disebabkan banyaknya orang yang harus menjalani hukuman penjara. Dengan demikian, sistem penjara yang sangat padat tentu menimbulkan permasalahan manajemen penjara serta meningkatnya risiko pelanggaran hak asasi manusia.²⁴ Selanjutnya asas pemaafan hakim sebagai dasar dalam mencegah penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi pidana secara konservatif. Yang seringkali menimbulkan adanya dehumanisasi pelaku tindak pidana yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif dalam masyarakat.²⁵

²²M. Syahid Imaddudin, et.al, “Studi Perbandingan Konsep Rechterlijk Pardon Dalam Kuhp Nasional Dengan Kuhp Belanda”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 21 no. 1 (2023): 151.

²³ Fajar Sukma dan Chitto Cumbhadrika, “Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif,” *Gorontalo Law Review*, vol. 6 no. 1 (2023) : 58.

²⁴ Bunga Kharisma Octafiana dan Frans Simangunsong, “Urgensi Penambahan Putusan Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pasal 191 KUHP,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, vol. 5 no. 3 (2024): 657.

²⁵ Jati Insan Pramujayanto, “Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, vol. 7 no. 1 (2023): 50.

Dengan demikian, Pengaturan mengenai asas pemaafan oleh hakim yang terkandung dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu asas yang urgen dalam hukum pidana. Sebagai pedoman pemidanaan, Asas *judicial pardon* menegaskan kembali bahwa hukum untuk manusia. Bahwa, penegakan hukum pidana selain memberi penderitaan (retributif), juga harus memanusiakan pelaku dengan cara memaafkan. Dengan mempertimbangkan perbuatan yang ringan, kondisi pribadi pelaku, situasi pada waktu terjadinya tindak pidana, serta yang terjadi kemudian menjadi dasar bagi hakim untuk tidak mengenakan pidana atau tindakan dapat di nilai sebagai putusan yang mencerminkan keadilan dan kemanusiaan. Pendek kata, asas *Judicial Pardon* yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dapat di sebut sebagai asas yang progresif. Karena hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya bertolak pada teks normatif, tetapi selalu mencerminkan nilai keadilan yang hidup dan terus berkembang dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Sebagai patron dalam Pembangunan hukum Indonesia, Hukum Progresif hadir untuk menelaah urgensi asas pemaafan oleh hakim terhadap sistem pemidanaan dalam KuHP Nasional. Urgensi tersebut dapat di amati bahwa hendaknya sistem pemidanaan bertujuan untuk keadilan dan kemanusiaan. Asumsi demikian tentu lahir dari traumatis sosial atas praktek pemidanaan yang selama ini berkecendrungan retributif tanpa pertimbangan ringannya perbuatan serta kondisi pelaku. hukum tidak hanya di maknai sebagai Undang-Undang tetapi lebih dari itu yakni nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. olehnya itu, Asas Rechterlijk Pardon dengan semangat hukum progresif menghendaki bahwa hakim yang progres dalam menegakan hukum harusnya mampu meramu semua aspek nilai keadilan. Selain itu, Asas Rechterlijk Pardon yang terkandung dalam Pasal 54 Ayat (2) KuHP berimplikasi pada adanya korektif terhadap ringannya perbuatan, rehabilitas pelaku serta memulihkan kembali hubungan korban dan pelaku dengan cara di maafkan oleh hakim merupakan suatu hal yang penting di bandingkan menjatuhkan pidana atau tindakan. selanjutnya, penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan secara teoritis maupun praktis dalam membebaskan pikiran serta tindakan bahwa pemidanaan oleh hakim itu untuk memanusiakan manusia yang berkeadilan bukan semata-mata untuk kepastian. Singkatnya, asas *Judicial Pardon* perspektif hukum progresif berorientasi pada pembebasan paradigma penegakan hukum bahwa Hakim dalam hal memidana hendaknya berani keluar dari kungkungan teks formal yang kaku bilamana adanya potensi pelanggaran terhadap keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan pedoman penerapan asas Rechterlijk Pardon melalui Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung agar penggunaan diskresi hakim memiliki parameter yang jelas sehingga tetap menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim mengenai paradigma hukum progresif juga menjadi kebutuhan mendesak agar penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP tidak berhenti sebagai norma tekstual, melainkan benar-benar diwujudkan dalam praktik peradilan pidana.

REFERENSI

Buku

- Adi Purnama. I Ketut. (2023), *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia (KUHP Nasional Sebagai Karya Monumental) Dilengkapi Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dan Penjelasan*, bandung: PT Refika Aditama.
- Ali. Mahrus (ed). (2013), *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ali. Mahrus. (2011), *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aries. Albert. (2024), *Hukum Pidana Indonesia: Menurut KUHP Lama & KUHP Baru Dilengkapi Dengan Asas, Yurisipudensi & Postulat Latin*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah. Andi. (2008) *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumohamidjojo. Budiono (2011), *Filsafat Hukum; Problematika Ketertiban Yang Adil*, Bandung: Mandar Maju.
- Nasution. J Bahder.(2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Jambi: Cv Mandar Maju.
- Rahardjo. Satjipto. (2006), *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Rahardjo. Satjipto. (2010) *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- Susanto. F Anthon. (2010), *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks Dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal

- Anisyaniawati, et.al, (2025). "Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*. 2(1): 1-15.
- Firdaus. Bintang M. (2025), "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1): 357-367.
- Fitri. Anika Fikriya, et.al, (2024) "Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2) : 202-209.
- Halilah. Siti and Arif. Fakhurrahman Mhd (2021), "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2): 56-65.

- Imaddudin. Syahid M. et.al, (2023), “Studi Perbandingan Konsep Rechterlijk Pardon Dalam Kuhp Nasional Dengan Kuhp Belanda”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, 21(1): 149-159.
- Insan Pramujayanto Jati, (2023), “Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(1) : 49-66.
- Istirahat. Ihat. (2023), “Rekonstruksi Peran Hakim Dalam Mewujudkan Keadilan Substantif Di Pengadilan Indonesia,” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2): 44-51.
- Meliala. Claudia Nefa. (2020), “*Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim): Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana Dengan Paradigma Keadilan Restoratif,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8(3): 552-565.
- Octafiana. Kharisma Bunga dan Simangunsong. Frans. (2024), “Urgensi Penambahan Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pasal 191 KUHP,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3): 655-666.
- Rizani. Rasyid, et.al, (2023), “Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, Dan Keadilan Sosial Dalam Putusan Pengadilan,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4): 587-583.
- Sahputra. Mirza (2022), “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 12(1): 87-96.
- Setyawan. Patria Vincentius. (2025), “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 14(1): 120-135.
- Sukma. Fadjar, dan Cumbhadrika. Chitto. (2023), “Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif,” *Gorontalo Law Review*, 6(1): 46-61.
- Usqo. Urwatil Hanafi, et.al, (2024) “Kasus Nenek Minah Tinjauan Filsafat Hukum Islam Dan Barat,” *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3): 2199-2206.
- Wicaksono. Satrio Benny, et.al, (2025), “Rechterlijke Pardon Sebagai Penyeimbang Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7(4): 2658-2665.